



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 86 TAHUN 2025 TENTANG

# PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN TIGA TAHUN 2025

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan nomor 425/PP.05.2-BA/6503/2025 tanggal dua oktober tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Kedua Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan tiga Tahun 2025;

Mengingat

Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN TIGA TAHUN 2025

**KESATU** 

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Tiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 2 Oktober 2025

Salinan Sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN Kasubag Hukum dan Sumber Daya

ttd.

KABUPATEN NUNUKAN,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

RICO ARDIANSYAH

Kasubag I Manusia

Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 86 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN
TIGA TAHUN 2025

### REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN TIGA TAHUN 2025

No		Jumlah Pemilih			lih	Ket.
	Nama Kecamatan	Desa/Kel	L	P	L+P	
1.	SEBATIK	4	2.782	2.478	5.260	
2.	NUNUKAN	5	26.750	24.872	51.622	
3.	SEMBAKUNG	10	2.573	2.335	4.908	
4.	LUMBIS	28	2.468	2.269	4.737	
5.	KRAYAN	23	1.428	1.321	2.749	
6.	SEBUKU	10	4.710	3.956	8.666	
7.	KRAYAN SELATAN	13	594	517	1.111	
8.	SEBATIK BARAT	4	4.981	4.477	9.458	
9.	NUNUKAN SELATAN	4	10.574	8.949	19.523	
10.	SEBATIK TIMUR	4	5.565	5.455	11.020	
11.	SEBATIK UTARA	3	3.069	3.035	6.104	
12.	SEBATIK TENGAH	4	3.568	3.366	6.934	
13.	SEI MENGGARIS	4	4.304	3.402	7.706	
14.	TULIN ONSOI	12	4.390	3.697	8.087	
15.	LUMBIS OGONG	26	1.214	1.098	2.312	
16	SEMBAKUNG ATULAI	10	1.244	1.121	2.365	
17.	KRAYAN TENGAH	11	487	427	914	
18.	KRAYAN TIMUR	17	652	560	1.212	
19.	KRAYAN BARAT	25	1.255	1.125	2.380	
20.	LUMBIS PANSIANGAN	13	624	605	1.229	
21.	LUMBIS HULU	10	333	329	662	
	TOTAL	240	83.565	75.394	158.959	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN,

Salinan Sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Kasubag Hukum dan Sumber Daya

REMMariusia

SEKRETAR

Eko Teguh Santoso